



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

28 Juli 2017

Kepada

- Yth. 1. Wakil Kepala DPMPTSP
Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris DPMPTSP
Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Bidang DPMPTSP
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Pusat STIK Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala UP PTSP Kota Administrasi
6. Para Kepala UP PTSP Kabupaten Administrasi
7. Para Kepala UP PTSP Kecamatan
8. Para Kepala UP PTSP Kelurahan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 21/SE/2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SECARA ELEKTRONIK
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Menindaklanjuti pelaksanaan penyesuaian penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengacu pada Pasal 56 Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan secara elektronik dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang sebagaimana termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara elektronik terdapat di dalam Lampiran Surat Edaran ini.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 79 Tahun 2017 tentang Tim Transisi Penyesuaian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan, para anggota Tim Transisi melaksanakan tugas terkait urusan sumber daya manusia / mutasi pegawai, urusan bimbingan teknis / *transfer knowledge*, urusan sarana, prasarana dan alur dokumen Izin dan non izin, urusan teknologi informasi, urusan kearsipan dan kode izin serta urusan regulasi dengan sebaik-baiknya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat DKI Jakarta.
4. Pelaksanaan surat edaran ini berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Edy Junaedi
NIP 197611301995111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta;
7. Para Walikota/Bupati Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
8. Para Camat; dan
9. Para Lurah.

Lampiran I : Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor : 21/SE/2017

Tanggal : 28 Juli 2017

NO	JENIS PERIZINAN YANG SUDAH ONLINE
1	Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM)
2	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
3	Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
4	Izin Kegiatan Pengumpulan Uang dan Barang
5	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar
7	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah
8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
9	SIUP – TDP Simultan
10	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
11	Surat Keterangan sebagai Pengantar Pembuatan SKCK (PM1)
12	Surat Keterangan Tidak Mampu (PM1)
13	Tanda Daftar Gudang (TDG)
14	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (PM1)
15	Izin Riset / Penelitian (Wilayah Penelitian di 2 Kota atau lebih)
16	Izin Riset / Penelitian (Wilayah Penelitian di 1 Kota)
17	Izin Penangkapan Ikan 5-30 GT
18	Rekomendasi Surat Izin Penangkapan Ikan > 30 GT
19	Izin Kapal Pengangkutan Ikan < 30 GT
20	Izin Penangkapan Ikan Andon
21	Izin Usaha Penangkapan Ikan
22	Izin Praktik Dokter Umum (Praktik Perorangan)
23	Izin Praktik Dokter Umum (di Fasilitas Kesehatan)
24	Izin Praktik Dokter Gigi (Praktik Perorangan)
25	Izin Praktik Dokter Gigi (di Fasilitas Kesehatan)
26	Izin Praktik Dokter Spesialis (Praktik Perorangan)
27	Izin Praktik Dokter Spesialis (di Fasilitas Kesehatan)
28	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (Praktik Perorangan)
29	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (di Fasilitas Kesehatan)
30	Izin Praktik Perawat (Praktik Perorangan)
31	Izin Praktik Perawat (di Fasilitas Kesehatan)
32	Izin Praktik Perawat Gigi (di Fasilitas Kesehatan)
33	Izin Praktik Bidan (Praktik Perorangan)
34	Izin Praktik Bidan (di Fasilitas Kesehatan)
35	Izin Praktik Dokter Hewan (Praktik Perorangan)
36	Izin Praktik Dokter Hewan (di Fasilitas Kesehatan)
37	Tanda Daftar Restoran/Rumah Makan/Café
38	Tanda Daftar Bar (Rumah Minum)
39	Tanda Daftar Pusat Penjualan Makanan (Food Court)

40	Tanda Daftar Coffee Shop/Coffee House/Kedai Kopi
41	Tanda Daftar Jasa Boga (Catering)
42	Tanda Daftar Kantin/Cafetaria
43	Tanda Daftar Bakery
44	Tanda Daftar Hiburan Kelab Malam
45	Tanda Daftar Diskotik
46	Tanda Daftar Pub
47	Tanda Daftar Musik Hidup
48	Tanda Daftar Karaoke
49	Tanda Daftar Usaha Biro Perjalanan Wisata
50	Tanda Daftar Usaha Agen Perjalanan Wisata
51	Tanda Daftar Hotel Bintang
52	Tanda Daftar Hotel Melati
53	Tanda Daftar Motel
54	Tanda Daftar Pangkas Rambut (Barbershop)
55	Tanda Daftar Griya Pijat
56	Tanda Daftar Jasa Impresariat / Promotor
57	Tanda Daftar Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Insentif, Konferensi dan Pameran
58	Tanda Daftar Jasa Fasilitas Teater
59	Tanda Daftar Jasa Fasilitas Konvensi dan Pameran (MICE)
60	Tanda Daftar Jasa Ruang Pertemuan Eksekutif
61	Tanda Daftar Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami/Buatan
62	Tanda Daftar Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
63	Tanda Daftar Pengelolaan Museum
64	Tanda Daftar Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat
65	Tanda Daftar Pengelolaan Objek Ziarah
66	Tanda Daftar Kawasan Pariwisata
67	Tanda Daftar Angkutan Kereta Api Wisata
68	Tanda Daftar Angkutan Sungai dan Danau Wisata
69	Tanda Daftar Angkutan Laut Domestik Wisata
70	Tanda Daftar Angkutan Laut Internasional Wisata
71	Tanda Daftar Restoran Bergerak (<i>Mobile Restaurant/Food Truck</i>)
72	Tanda Daftar Restoran Terapung
73	Tanda Daftar Bumi Perkemahan
74	Tanda Daftar Pondok Wisata (<i>Cottage</i>)
75	Tanda Daftar Hotel Terapung
76	Tanda Daftar Resort Wisata
77	Tanda Daftar Hunian Wisata (<i>Service Apartement</i>)
78	Tanda Daftar Penginapan Remaja (Graha Wisata)
79	Tanda Daftar Wisma
80	Tanda Daftar Kolam Pemancingan
81	Tanda Daftar Sanggar Seni
82	Tanda Daftar Galeri Seni
83	Tanda Daftar Gedung Pertunjukan Seni
84	Tanda Daftar Bioskop
85	Tanda Daftar Permainan Ketangkasan untuk Orang Dewasa

86	Tanda Daftar Sarana Rekreasi Keluarga untuk Anak-anak dan Keluarga
87	Tanda Daftar Panti Mandi Uap
88	Tanda Daftar Taman Margasatwa
89	Tanda Daftar Taman Rekreasi
90	Tanda Daftar Taman Bertema
91	Tanda Daftar Jasa Informasi Pariwisata
92	Tanda Daftar Jasa Manajemen Hotel
93	Tanda Daftar Wisata Selam
94	Tanda Daftar Wisata Perahu Layar
95	Tanda Daftar Wisata Memancing
96	Tanda Daftar Wisata Selancar
97	Tanda Daftar Dermaga Bahari
98	Tanda Daftar Wisata Sungai, Danau atau Waduk untuk Jenis Wisata Dayung
99	SIUP Kecil Baru-TDP Simultan (Kecamatan)
100	TDG [Luas Tanah Maksimal 1500 m2 dan 2 Lantai] (Kecamatan)
101	Izin Riset / Penelitian (Wilayah Penelitian di 2 Kota atau lebih) dengan Tanda Tangan Elektronik
102	Izin Riset / Penelitian (Wilayah Penelitian di 1 Kota) dengan Tanda Tangan Elektronik
103	Izin Usaha Jasa Konstruksi (Besar/Menengah/Kecil)
104	Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan untuk Usaha Jasa Konstruksi
105	Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
106	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
107	Angka Pengenal Importir

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Edy Junaedi
NIP 197611301995111001